

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN.-

- MEMBACA : Surat Pengurus M.I. Cikahuripan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, tanggal, 2 - Pebruari - 1975 No.: 01/M.I./XIII/1975 tentang peresmian Madrasah tersebut ;
- MENIMBANG : Sambil menunggu Keputusan Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan pengakuan M.I. Cikahuripan, dalam rangka pemberian subsidi Pemerintah Cq. Departemen Agama R.I. ;
- MENGINGAT : a. Undang-Undang Dasar 45 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan 31.
b. Ketetapan M.P.R. R.I. No.IV/MPR/1973.
c. Undang-Undang No. 4 th. 1950 Jo. No. 12 tahun 1954 ;
d. Peraturan Menteri Agama No. 3 th. 1963 Ps. 5.
e. " " " No. 4 th. 1963 Ps. 3.
f. " " " No. 2 th. 1965.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Bahwa, sambil menunggu Keputusan Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta, terhitung mulai tanggal :

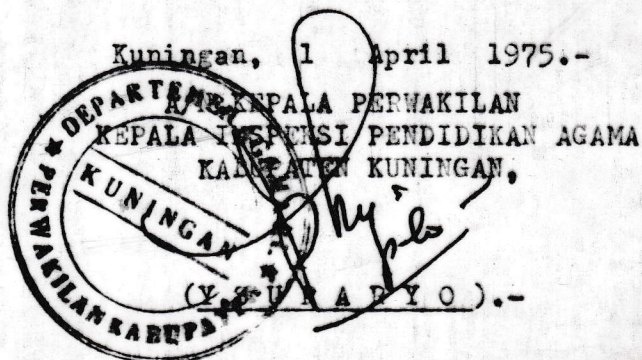
1 - A P R I L - 1975.

M.I. Cikahuripan Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan kami nyatakan resmi berdirinya, dan kepadanya diberikan hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam ketentuan² Departemen Agama R.I. Cq. Direktorat Pendidikan Agama ;

Dengan ketentuan, segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

✓ Asli surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dimaklumi.

Kuningan, 1 April 1975.-



T E M B U S A N :

1. Yth.Sdr. Direktur Dirpenda di Jakarta ;
2. " " Kepala Perwak.Depag.R.I. Prop.Jabar di Bandung ;
3. " " Kepala Inspendaprop. Jabar di Bandung ;
4. " " Kepala Perwak.Depag.Kab.Kuningan di Kuningan ;
5. " " Bukepda Kab.Kuningan di Kuningan ;
6. " " Camat Kepda Kecamatan Lebakwangi di Lebakwangi ;
7. " " Penilik Inspendakab Kuningan Wil. XIII di Lebakwangi ;
8. " " Kepala Desa Parakan di Parakan ;
9. A r s i p.-